



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.174, 2015

KEMENKEU. Surat Berharga Syariah Negara
Tabungan. Penjualan. Penerbitan.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PENERBITAN DAN PENJUALAN
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA TABUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara dan memberikan kesempatan lebih luas untuk Warga Negara Indonesia berinvestasi melalui Surat Berharga Syariah Negara, perlu diversifikasi produk Surat Berharga Syariah Negara seperti halnya dengan melakukan penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan;**
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Menteri Keuangan menetapkan ketentuan mengenai penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Peraturan Menteri Keuangan;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang**

Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);**
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);**
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA TABUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Surat Berharga Syariah Negara, yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.**
- 2. SBSN Tabungan yang selanjutnya disebut Sukuk Tabungan adalah SBSN yang merupakan tabungan investasi orang perseorangan Warga Negara Indonesia.**
- 3. Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.**
- 4. Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau**

bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.

5. Akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Imbalan adalah pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan Akad penerbitan SBSN, yang diberikan kepada pemegang SBSN sampai dengan berakhirnya periode SBSN.
7. Bank adalah Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah.
8. Perusahaan Efek adalah Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.
9. Agen Penjual adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan penjualan Sukuk Tabungan.
10. Panitia Pengadaan adalah panitia yang dibentuk untuk melaksanakan seleksi calon Agen Penjual dan/atau calon Konsultan Hukum.
11. Pejabat Pengganti adalah pegawai/pejabat yang dengan surat perintah ditugaskan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada suatu jabatan struktural di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, guna menggantikan pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara.
12. Memorandum Informasi adalah informasi tertulis mengenai penawaran Sukuk Tabungan.
13. Pemesanan Pembelian adalah pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Tabungan kepada Agen Penjual dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
14. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
15. Penjatahan adalah penetapan alokasi Sukuk Tabungan yang diperoleh setiap pemesan sesuai dengan hasil penjualan Sukuk Tabungan.
16. Setelmen adalah penyelesaian transaksi Sukuk Tabungan yang terdiri dari Setelmen dana dan Setelmen kepemilikan Sukuk Tabungan.
17. Konsultan Hukum adalah pihak yang ditunjuk untuk membantu penyusunan dokumen hukum dalam rangka penerbitan Sukuk Tabungan.
18. Hari Kerja adalah hari operasional sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Pasal 2

- (1) Sukuk Tabungan diterbitkan dan dijual di pasar perdana dalam negeri.
- (2) Sukuk Tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk yang tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Pasal 3

Setiap Warga Negara Indonesia dapat membeli Sukuk Tabungan.

BAB II

PELAKSANAAN PENERBITAN DAN PENJUALAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penerbitan

Pasal 4

- (1) Penerbitan Sukuk Tabungan dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN.
- (2) Dalam hal penerbitan Sukuk Tabungan dilakukan secara langsung oleh Pemerintah, kegiatan persiapan dan pelaksanaan penerbitan Sukuk Tabungan dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pengelolaan SBSN.
- (3) Dalam hal penerbitan Sukuk Tabungan dilakukan melalui Perusahaan Penerbit SBSN, kegiatan persiapan dan pelaksanaan penerbitan Sukuk Tabungan dibantu oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pengelolaan SBSN.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan penerbitan Sukuk Tabungan, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berkoordinasi dengan satuan kerja atau pihak lain yang terkait.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penjualan

Pasal 5

- (1) Penjualan Sukuk Tabungan dilakukan melalui Agen Penjual.
- (2) Pihak yang dapat ditunjuk sebagai Agen Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Bank;
 - b. Perusahaan Efek; dan/atau

- c. Pihak lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melakukan kegiatan penjualan produk keuangan ritel.
- (3) Dalam melakukan penjualan Sukuk Tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Agen Penjual dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk bertindak sebagai sub Agen Penjual dengan persetujuan Pemerintah.
- (4) Sub Agen Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki persyaratan paling kurang:
 - a. berbentuk badan hukum; dan
 - b. memiliki jaringan pemasaran.
- (5) Pelaksanaan kerja sama antara Agen Penjual dengan sub Agen Penjual dalam rangka penjualan Sukuk Tabungan yang dilaksanakan oleh sub Agen Penjual menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Agen Penjual.

BAB III

PERSYARATAN DAN PENUNJUKAN AGEN PENJUAL

Bagian Kesatu

Persyaratan Agen Penjual

Pasal 6

- (1) Kriteria dan persyaratan calon Agen Penjual paling kurang memiliki:
 - a. jaringan pemasaran yang tersebar luas;
 - b. komitmen terhadap Pemerintah dalam pengembangan pasar SBSN;
 - c. rencana kerja, strategi dan metodologi penjualan Sukuk Tabungan; dan
 - d. sistem informasi dan teknologi yang memadai untuk mendukung proses penjualan Sukuk Tabungan.
- (2) Untuk dapat menjadi Agen Penjual, calon Agen Penjual harus:
 - a. menyampaikan proposal dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada Panitia Pengadaan;
 - b. memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan; dan
 - c. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan.

Bagian Kedua
Penunjukan Agen Penjual

Pasal 7

- (1) Penunjukan Agen Penjual dilakukan melalui proses seleksi oleh Panitia Pengadaan.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. pemasukan dokumen penawaran;
 - e. pembukaan dokumen penawaran;
 - f. evaluasi Dokumen Penawaran;
 - g. pemilihan peserta pengadaan jasa Agen Penjual untuk mengikuti tahap klarifikasi teknis (beauty contest);
 - h. klarifikasi teknis (beauty contest);
 - i. pemeringkatan hasil klarifikasi teknis (beauty contest);
 - j. negosiasi fee;
 - k. penetapan pemenang;
 - l. pengumuman pemenang;
 - m. masa sanggah; dan
 - n. sanggahan banding (apabila diperlukan).

Pasal 8

- (1) Penunjukan Agen Penjual didasarkan pada penetapan pemenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k.
- (2) Penunjukan Agen Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja.
- (3) Penunjukan Agen Penjual dan penandatanganan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 9

Perjanjian kerja antara Pemerintah dengan Agen Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) memuat kewajiban Agen Penjual yang paling kurang meliputi:

- a. melakukan penjualan Sukuk Tabungan dengan tata cara penjualan Sukuk Tabungan sebagaimana diatur dalam Memorandum Informasi dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. melaporkan dan menyampaikan seluruh hasil penawaran dari calon pihak pembeli Sukuk Tabungan, termasuk daftar Pemesanan Pembelian kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
- c. memastikan pihak pembeli yang mendapatkan Penjatahan memiliki kecukupan dana di bank dan/atau bank pembayar untuk pelaksanaan Setelmen dana ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia;
- d. memastikan bahwa Sukuk Tabungan hasil Penjatahan telah tercatat dalam rekening surat berharga pihak pembeli; dan
- e. mengembalikan semua dana calon pihak pembeli yang tidak mendapatkan Penjatahan dari Pemerintah ke rekening yang bersangkutan.

BAB IV

PERSYARATAN DAN PENUNJUKAN KONSULTAN HUKUM

Pasal 10

Dalam rangka penerbitan dan penjualan Sukuk Tabungan, dapat dilakukan penunjukan Konsultan Hukum.

Bagian Kesatu

Persyaratan Konsultan Hukum

Pasal 11

- (1) Kriteria dan persyaratan calon Konsultan Hukum paling kurang memiliki:
 - a. partner yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal pada otoritas di bidang pasar modal;
 - b. pengalaman dalam penerbitan sukuk/obligasi syariah dalam mata uang rupiah dan/atau memiliki anggota tim yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan dokumen hukum untuk penerbitan sukuk/ obligasi syariah; dan
 - c. komitmen terhadap Pemerintah dalam pengembangan pasar SBSN.
- (2) Untuk dapat menjadi Konsultan Hukum, calon Konsultan Hukum harus:
 - a. menyampaikan proposal dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada Panitia Pengadaan;

- b. memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan; dan
- c. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan.

Bagian Kedua

Penunjukan Konsultan Hukum

Pasal 12

- (1) Konsultan Hukum ditetapkan melalui proses seleksi oleh Panitia Pengadaan.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. pemasukan dokumen penawaran;
 - e. pembukaan dokumen penawaran;
 - f. evaluasi dokumen penawaran;
 - g. pemilihan peserta pengadaan jasa Konsultan Hukum untuk mengikuti tahap klarifikasi teknis (beauty contest);
 - h. masa sanggah terhadap hasil evaluasi dokumen penawaran;
 - i. klarifikasi teknis (beauty contest);
 - j. pemeringkatan hasil klarifikasi teknis (beauty contest);
 - k. negosiasi fee;
 - l. penetapan pemenang;
 - m. pengumuman pemenang;
 - n. masa sanggah; dan
 - o. sanggahan banding (apabila diperlukan).

Pasal 13

- (1) Penunjukan Konsultan Hukum didasarkan pada penetapan pemenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf l.
- (2) Penunjukan Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja.
- (3) Penunjukan Konsultan Hukum dan penandatanganan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

BAB V
DOKUMEN DAN KETENTUAN PENJUALAN
SUKUK TABUNGAN

Pasal 14

Dokumen dalam penerbitan dan penjualan Sukuk Tabungan paling kurang meliputi:

- a. dokumen transaksi Aset SBSN;
- b. Perjanjian perwaliamanatan, jika diperlukan;
- c. Memorandum Informasi; dan
- d. fatwa atau pernyataan kesesuaian Sukuk Tabungan dengan prinsip syariah.

Pasal 15

- (1) Dokumen transaksi Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a disusun berdasarkan jenis Akad SBSN yang diterbitkan.
- (2) Akad SBSN yang dapat digunakan dalam penerbitan Sukuk Tabungan antara lain meliputi Akad Ijarah, Akad Istishna', Akad Musyarakah, Akad Mudarabah, Akad yang berdasarkan kombinasi dari dua Akad atau lebih, dan Akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Sukuk Tabungan diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah, dokumen transaksi Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Wali Amanat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Sukuk Tabungan diterbitkan melalui Perusahaan Penerbit SBSN, dokumen transaksi Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Dewan Direktur Perusahaan Penerbit SBSN.
- (3) Dalam hal Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berhalangan, penandatanganan dokumen transaksi Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pengganti.

Pasal 17

- (1) Perjanjian perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diperlukan apabila:

- a. Penerbitan Sukuk Tabungan dilakukan secara langsung oleh Pemerintah; atau
 - b. Penerbitan Sukuk Tabungan dilakukan melalui Perusahaan Penerbit SBSN dan ditunjuk pihak lain untuk membantu melaksanakan fungsi Wali Amanat.
- (2) Dalam hal Sukuk Tabungan diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah, perjanjian perwaliamanatan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Wali Amanat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal Sukuk Tabungan diterbitkan melalui Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perjanjian perwaliamanatan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Dewan Direktur Perusahaan Penerbit SBSN dan pihak lain yang ditunjuk untuk membantu melaksanakan fungsi Wali Amanat.

Pasal 18

Penunjukan Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan pihak lain untuk membantu melaksanakan fungsi sebagai Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas nama Menteri.

Pasal 19

Memorandum Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, paling kurang memuat:

- a. tata cara Pemesanan Pembelian;
- b. jenis Akad;
- c. tanggal jatuh tempo tanggal Penjatahan dan tanggal Setelmen;
- d. tingkat imbalan;
- e. periode penjualan;
- f. Aset SBSN yang akan dijadikan sebagai dasar penerbitan; dan
- g. pokok-pokok ketentuan dan syarat (terms and conditions).

Pasal 20

Fatwa atau pernyataan kesesuaian Sukuk Tabungan dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

BAB VI
PENETAPAN HASIL PENJUALAN DAN PENJATAHAN

Pasal 21

- (1) Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri menetapkan hasil penjualan dan Penjatahan Sukuk Tabungan.
- (2) Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri dapat menerima seluruh atau sebagian, atau menolak seluruh Pemesanan Pembelian Sukuk Tabungan.
- (3) Hasil penjualan dan Penjatahan ditetapkan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah akhir masa penawaran.
- (4) Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan laporan penetapan hasil penjualan dan Penjatahan Sukuk Tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.
- (5) Dalam hal Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berhalangan, kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan oleh Pejabat Pengganti.

Pasal 22

- (1) Hasil penjualan Sukuk Tabungan diumumkan kepada publik setelah penetapan hasil penjualan.
- (2) Pengumuman hasil penjualan Sukuk Tabungan kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. nilai nominal;
 - b. seri Sukuk Tabungan;
 - c. tingkat Imbalan; dan
 - d. tanggal jatuh tempo.

BAB VII
SETELMEN

Pasal 23

Setelmen Sukuk Tabungan dilakukan pada 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penetapan hasil penjualan Sukuk Tabungan (T + 2).

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Setelmen mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB VIII
PENGALIHAN KEPEMILIKAN DAN
PENCAIRAN SEBELUM JATUH TEMPO
(EARLY REDEMPTION)

Pasal 25

Kepemilikan atas Sukuk Tabungan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 26

- (1) Pemegang Sukuk Tabungan dapat melakukan pencairan Sukuk Tabungan sebelum tanggal jatuh tempo.**
- (2) Dalam hal pemegang Sukuk Tabungan meninggal dunia ahli waris pemegang Sukuk Tabungan dapat melakukan pencairan Sukuk Tabungan sebelum tanggal jatuh tempo.**
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.**

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2015
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S.
BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY